

## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
DENGAN  
YAYASAN RUMAH KONSTITUSI INDONEISA  
TENTANG PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 100.3.7 / 10577

Nomor : 005 / YRKI - PKSJ / VIII / 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P.  
Nip : 1979031719991210001  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Medan  
Alamat : Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1, Kec. Medan Petisah, Kota Medan

Bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kota Medan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : Amir Hamdani Nasution, S.H.I., M.H.  
Jabatan : Ketua Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia  
Alamat : Jl. Sempurna No. 21 Kel. Teladan Barat, Medan

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut dengan perjanjian, untuk Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1  
KETENTUAN UMUM

- (1) Yang dimaksud dengan perjanjian ini adalah perjanjian dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
- (2) Surat Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2024, dengan lingkup pekerjaan yaitu Penyusunan Naskah Akademik, penyusunan konsep Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, dan pendalaman materi terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang *Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan*.

Pasal 3  
DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama ini didasarkan pada:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4  
PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dilakukan oleh tim yang ahli dalam Penyusunan Naskah Akademik dan konsep Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;



- (2) Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang, dengan kualifikasi dan komposisi, minimal sebagai berikut:

NO	Posisi	Kualifikasi Minimal	Jumlah
1	Ketua	S-2	1
2	Anggota	S-2	1

- (3) Pelaksanaan penugasan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Surat Penugasan atau sebutan lainnya.

#### Pasal 5


#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian ini sampai tanggal 23 Oktober 2024; dan
- (2) Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU

#### Pasal 6

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- Menerima semua hasil kerja sama yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berupa Buku Naskah Akademik dan konsep Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian;
  - Menerima laporan PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan kegiatan;
  - Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama materi kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan pendalaman materi rancangan peraturan DPRD yang dilakukan PIHAK KEDUA;
  - Menetapkan ruang lingkup kegiatan kerjasama;
  - Mengoreksi Hasil Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dan selanjutnya memberitahukan kepada PIHAK KEDUA untuk diperbaiki; dan



- f. Menggunakan hasil kerja sama berupa dokumen hasil Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2024 untuk kepentingan PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima dana pelaksanaan kerja sama dari PIHAK KESATU sebagai pembayaran atas terselesainya penyusunan Naskah Akademik dan pendalaman materi Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian;
- b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan;
- c. Memperoleh fasilitas berupa data sekunder dan informasi yang diperlukan dari PIHAK KESATU, selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian; dan
- d. Memberikan masukan dan saran terkait dengan kegiatan kerja sama yang disusun PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan dana pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administratif maupun keuangan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA ;
- c. Melakukan pembayaran berdasarkan atas biaya administrasi maupun kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan RAB sebesar biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
- d. Menyediakan fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan, seperti ruangan untuk rapat-rapat, data-data dasar yang dibutuhkan Tim dan memfasilitasi pertemuan Tim dengan komisi-komisi dan Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan, apabila diminta PIHAK KEDUA;
- e. Menyusun ruang lingkup kerja sama bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dan dituangkan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2024; dan
- f. Mengelola pelaksanaan kegiatan kerjasama bersama PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Melaksanakan perjanjian ini secara sungguh-sungguh, dan profesional;



- b. Menyediakan dan mempekerjakan peneliti dan atau tenaga ahli dalam bidang Penyusunan Naskah Akademik maupun pendalaman materi Ranperda sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian;
- c. Melakukan segala proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, kepada PIHAK KESATU;
- f. Menyelesaikan seluruh kerja sama kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan pendalaman materi ranperda dan menyerahkan hasilnya kepada PIHAK KESATU paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari sebelum berakhirnya perjanjian ini;
- g. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PIHAK KESATU dan dituangkan dalam dokumen hasil Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2024;
- h. Melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati para PIHAK;
- i. Ikut serta dalam melakukan pembahasan dan pendalaman materi terhadap Naskah Akademik dan konsep Rancangan Peraturan DPRD bersama-sama dengan Alat Kelengkapan DPRD maupun Sekretariat DPRD, apabila diperlukan oleh PIHAK KESATU; dan
- j. Memperbaiki dokumen hasil Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2024 yang telah dikoreksi PIHAK KESATU sehingga menjadi sempurna sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KESATU.

#### Pasal 7

#### PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama kegiatan Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), akan ditanggung oleh PIHAK KESATU melalui APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan



Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Kode 4.02.02.2.01) dan Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik (4.02.02.2.01.04);

- (2) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, sudah termasuk pajak-pajak sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pekerjaan selesai disertai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan;
- (4) Pembayaran atas biaya pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui rekening sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Sumut  
Nama Rekening : 10302040073113  
NPWP : 82.471.948.8-113.000

#### Pasal 8 PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

PIHAK KESATU berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA:


- (1) Didalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut turut terhitung dari tanggal ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya;
- (2) Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.

#### Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

#### Pasal 10 Ketentuan Lain Lain


- (1) Perjanjian ini tidak berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA;
- (2) Berakhirnya dan/atau diakhirinya masa perjanjian ini tidak membebaskan para pihak dalam melaksanakan kewajiban masing masing kepada pihak lain yang belum dilaksanakan pada saat berakhirnya perjanjian ini.



Pasal 11  
P E N U T U P

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan menaati Peraturan dan Ketentuan yang berlaku dilembaga masing masing;
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing dibubuhi materi secukupnya yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 4 (empat).

PIHAK KEDUA  
Ketua Yayasan Rumah Konstitusi  
Indonesia,



Amir Hamdani Nasution, S.H.I., M.H.

PIHAK KESATU  
Sekretaris DPRD Kota Medan,



Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P.  
Pembina Tingkat I  
1979031719991210001

